

### Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan lebih dari 122 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 714 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,7 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam *Dow Jones Sustainable Index*. Pada tahun 2022, Allianz Group memiliki 159.000 karyawan dan meraih total pendapatan 152,7 miliar Euro serta laba operasional sebesar 14,2 miliar Euro.

### Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 15 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

### Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Pada tahun 2023, PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia resmi beroperasi sebagai entitas terpisah yang memberikan perlindungan asuransi dan pengelolaan risiko keuangan yang berbasis syariah. Kini, Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.000 karyawan dan lebih dari 40.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 10 juta tertanggung.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.

### Catatan Penting untuk Diperhatikan

- **Guardia Prestige Shield** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank SMBC Indonesia, Tbk ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi **Guardia Prestige Shield**.
- **Guardia Prestige Shield** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. **Guardia Prestige Shield** tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS").
- PT Bank SMBC Indonesia, Tbk adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Pengelolaan produk **Guardia Prestige Shield** dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan merupakan tanggung jawab PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal serta Polis.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berhak menolak pengajuan Polis **Guardia Prestige Shield** dari Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui *Customer Center* kami:

### PT Asuransi Allianz Life Indonesia

**Customer Lounge**  
World Trade Center 6, Ground Floor  
JL Jenderal Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +62 21 2926 8888  
AllianzCare : 1500 136  
Email : [contactus@allianz.co.id](mailto:contactus@allianz.co.id)  
Website : [www.allianz.co.id](http://www.allianz.co.id)

In partnership with



# Guardia Prestige Shield

Proteksi terpercaya dengan nilai proteksi yang optimal



PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia

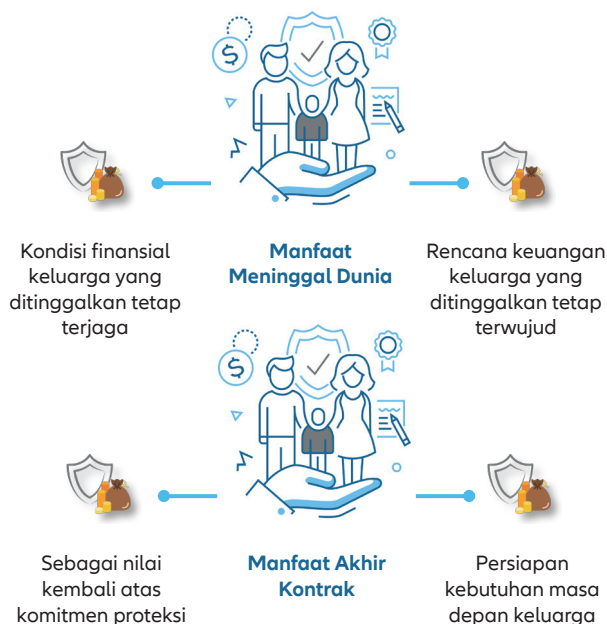


Kami mengerti Anda memiliki berbagai rencana keuangan untuk kesejahteraan keluarga di masa depan. Namun apakah ada jaminan Anda akan terhindar dari akibat datangnya risiko kehidupan?



Risiko pencari nafkah meninggal dunia

Persiapkan solusi asuransi jiwa tradisional untuk ketenangan dan persiapan finansial maksimal Anda dan keluarga



## Guardia Prestige Shield



Manfaat Meninggal Dunia berupa **Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar<sup>(1)</sup>** apabila Tertanggung meninggal dunia.



**Booster Uang Pertanggungan<sup>(2)</sup>** berupa tambahan sebesar **100%** dari Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar<sup>(1)</sup> yang mulai berlaku sejak awal tahun Polis ke-10 terhitung sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku, sehingga total **Manfaat Meninggal Dunia** yang akan Allianz berikan maksimum 200% dari Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar sejak tahun Polis ke-10.



**Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan** berupa tambahan sebesar **100%** dari Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar<sup>(1)</sup> maksimum Rp3.000.000.000/USD240.000 untuk seluruh Polis asuransi jiwa atas nama Tertanggung yang diterbitkan oleh Allianz yang memiliki manfaat yang sama.



Apabila Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan<sup>(3)</sup>, Polis berakhir dan Allianz akan membayarkan **Manfaat Akhir Kontrak** kepada Pemegang Polis berupa persentase dari total Premi yang telah dibayarkan (tidak termasuk penambahan Premi lainnya yang dibayarkan oleh Pemegang Polis atau Pembayar Premi), sesuai dengan Masa Asuransi dan mata uang Polis.



Fleksibilitas pilihan **Masa Pembayaran Premi** selama 3, 5, atau 10 tahun dan **Masa Asuransi** selama 20 atau 30 tahun.



**Guaranteed Renewability<sup>(4)</sup>** tanpa pemeriksaan kesehatan ulang.



**Diskon Premi<sup>(5)</sup>** yang memberikan premi lebih terjangkau dengan proteksi lebih tinggi.

Catatan:

- 1) Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau Endosemen (apabila ada).
- 2) **Booster Uang Pertanggungan** adalah tambahan sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar (sebagaimana tercantum dalam Data Polis), yang mulai berlaku sejak awal tahun Polis ke-10 terhitung sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku. **Booster Uang Pertanggungan** ini hanya dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia pada atau setelah awal Tahun Polis ke-10 tersebut. Informasi mengenai nilai manfaat booster Uang Pertanggungan dan Manfaat Meninggal Dunia yang akan Allianz berikan tercantum dalam Data Polis.
- 3) Tanggal Akhir Pertanggungan atau Tanggal Berakhir Masa Asuransi Yang Diperpanjang (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) sebagaimana tertera pada Data Polis atau Endosemen (apabila ada).
- 4) Sesuai dengan ketentuan Polis.
- 5) Sesuai ketentuan produk yang berlaku.

Setiap Manfaat Asuransi akan Allianz bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

Manfaat Asuransi

Manfaat Meninggal Dunia

| Apabila Tertanggung meninggal dunia pada Tahun Polis ke- | Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar <sup>(1)</sup> |   | Booster Uang Pertanggungan <sup>(2)</sup> berupa penambahan sebesar 100% dari Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar <sup>(1)</sup> yang mulai berlaku sejak awal tahun Polis ke-10 terhitung sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku. |   | Total Manfaat Meninggal Dunia (Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar <sup>(1)</sup> + Booster Uang Pertanggungan <sup>(2)</sup> ) |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 – 5                                                    | 100%                                                   | + | 0%                                                                                                                                                                                                                                | = | 100%                                                                                                                                |
| 6 – 9                                                    |                                                        |   | 0%                                                                                                                                                                                                                                |   | 100%                                                                                                                                |
| ≥10                                                      |                                                        |   | 100%                                                                                                                                                                                                                              |   | 200%                                                                                                                                |

Catatan:

1) Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau Endosemen (apabila ada).

2) *Booster Uang Pertanggungan* adalah tambahan sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar (sebagaimana tercantum dalam Data Polis), yang mulai berlaku sejak awal tahun Polis ke-10 terhitung sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku. *Booster Uang Pertanggungan* ini hanya dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia pada atau setelah awal Tahun Polis ke-10 tersebut. Informasi mengenai nilai manfaat booster Uang Pertanggungan dan Manfaat Meninggal Dunia yang akan Allianz berikan tercantum dalam Data Polis.

Khusus untuk tertanggung ber-Usia di bawah dan/atau sampai dengan 5 tahun, Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

| Usia Tertanggung pada saat meninggal dunia (tahun) | Faktor pengali |
|----------------------------------------------------|----------------|
| ≤1                                                 | 20%            |
| 2                                                  | 40%            |
| 3                                                  | 60%            |
| 4                                                  | 80%            |
| ≥5                                                 | 100%           |

Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan<sup>(1)</sup>

Allianz akan membayarkan **Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan** berupa tambahan sebesar 100% dari Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar(1) maksimum Rp3.000.000.000/USD240.000 untuk seluruh Polis Asuransi Jiwa atas nama Tertanggung yang diterbitkan oleh Allianz yang memiliki manfaat yang sama.

Catatan:

1) Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau Endosemen (apabila ada).

Setiap Manfaat Asuransi akan Allianz bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban - kewajiban lainnya (apabila ada).

Manfaat Penebusan Polis

Tertanggung berhak untuk melakukan penebusan Polis sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan<sup>(1)</sup>

Allianz akan membayarkan **Manfaat Penebusan Polis** kepada Pemegang Polis sebesar Nilai Tebus sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau Endosemen (apabila ada), kemudian Polis menjadi berakhir.

Catatan:

1) Tanggal Akhir Pertanggungan atau Tanggal Berakhir Masa Asuransi Yang Diperpanjang (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) sebagaimana tertera pada Data Polis atau Endosemen (apabila ada).

Setiap Manfaat Asuransi akan Allianz bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban - kewajiban lainnya (apabila ada).

Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Tertanggung masih hidup sampai dengan akhir Masa Asuransi atau Masa Asuransi Yang Diperpanjang dan Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) dan Polis masih berlaku,

Allianz akan membayarkan **Manfaat Akhir Kontrak** kepada Pemegang Polis berupa persentase dari total Premi yang telah dibayarkan (tidak termasuk penambahan Premi lainnya yang dibayarkan oleh Pemegang Polis atau Pembayar Premi), sesuai dengan Masa Asuransi dan mata uang Polis.

| Masa Asuransi | Mata Uang Rupiah | Mata Uang Dolar Amerika Serikat |
|---------------|------------------|---------------------------------|
| 20 Tahun      | 125%             | 55%                             |
| 30 Tahun      | 150%             | 75%                             |

Setiap Manfaat Asuransi akan Allianz bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

Syarat & Ketentuan

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Usia Masuk</b>                                           | <b>Tertanggung</b><br>1 bulan - 65 tahun (ulang tahun terdekat).                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | <b>Pemegang Polis</b><br>18 tahun - tidak ada maksimum Usia (ulang tahun terdekat).                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Masa Asuransi</b>                                        | • 20 tahun<br>• 30 tahun<br><br>Dapat diperpanjang secara dijamin ( <i>guaranteed</i> ) mengacu pada ketentuan Polis*.<br><br><small>*) Apabila Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan.</small>                                                                                   |
| <b>Mata Uang</b>                                            | Rupiah dan Dolar AS.<br><br><small>Catatan:<br/>Nilai tukar mata uang asing yang digunakan adalah kurs tengah Bank Indonesia pada saat transaksi dilakukan.</small>                                                                                                                                 |
| <b>Ketentuan Usia untuk Masa Asuransi Yang Diperpanjang</b> | Tertanggung tidak melebihi Usia 65 tahun pada Tanggal Berlaku Masa Asuransi Yang Diperpanjang.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pilihan Masa Pembayaran Premi</b>                        | Rupiah & Dolar AS :<br>3/5/10 Tahun Polis pertama.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pilihan cara pembayaran Premi</b>                        | Pilihan cara pembayaran Premi Dasar Berkala adalah bulanan, kuartalan, semesteran dan tahunan.<br><br><small>Catatan:<br/>• Besarnya Premi tetap selama Masa Pembayaran Premi.<br/>• Tidak ada penambahan atau pengurangan Premi yang diperbolehkan selama Masa Asuransi berdasarkan Polis.</small> |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uang Pertanggungan</b> | Minimum Uang Pertanggungan:<br>Rp650.000.000/USD50.000.<br><br><small>Catatan:<br/>• Maksimum Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar bagi Tertanggung Usia dewasa dan berpenghasilan sesuai dengan ketentuan dari underwriting.<br/>• Maksimum Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar bagi Tertanggung Usia dewasa yang tidak berpenghasilan &amp; ibu rumah tangga (housewife): Rp3.000.000.000/USD240.000.<br/>• Tidak ada perubahan Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar yang diperbolehkan selama Masa Asuransi berdasarkan Polis.</small> |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                |
|------------|----------------|
| Cuti Premi | Tidak tersedia |
|------------|----------------|

**Diskon Premi**

Apabila Uang Pertanggungan yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Penanggung, maka Penanggung akan memberikan diskon Premi dengan kriteria berikut:

| Uang Pertanggungan (Rupiah)          | Uang Pertanggungan (Dolar AS) | Diskon (% Premi) |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Rp3.800.000.000<br>– Rp7.999.999.999 | USD280.000<br>– USD599.000    | 10%              |
| ≥ Rp8.000.000.000                    | ≥ USD600.000                  | 30%              |

Catatan:  
Premi yang terdapat pada ilustrasi telah memperhitungkan diskon Premi.

**Minimum Premi**

Masa Pembayaran Premi 3/5/10 Tahun Polis pertama:

- Usia Masuk 0-17 tahun, Tidak Berpenghasilan, Ibu Rumah Tangga, Pelajar :  
Rp2.000.000/USD200 (dalam tahunan)
- Usia Masuk ≥18 tahun, Berpenghasilan :  
Rp50.000.000/USD5.000 (dalam tahunan)

Penambahan atau pengurangan Premi selama Masa Asuransi tidak diperbolehkan.

**Faktor pengali untuk pilihan cara pembayaran Premi Dasar Berkala**

| Pilihan cara pembayaran Premi Dasar Berkala | Faktor pengali |
|---------------------------------------------|----------------|
| Tahunan                                     | 100%           |
| Semesteran                                  | 52%            |
| Kuartalan                                   | 27%            |
| Bulanan                                     | 10%            |

**Perpanjangan Masa Asuransi**

- Dengan tunduk pada hak Allianz, Pemegang Polis berhak untuk mengajukan perpanjangan Masa Asuransi setelah berakhirnya Masa Asuransi awal, sepanjang Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan serta Pemegang Polis memenuhi seluruh syarat serta ketentuan sebagaimana diatur dalam Polis (**"Masa Asuransi Yang Diperpanjang"**).
- Perpanjangan Masa Asuransi sebagaimana dimaksud pada Polis bersifat dijamin (*guaranteed*) sepanjang seluruh ketentuan dalam Polis dipenuhi, dengan ketentuan bahwa Pemegang Polis mengajukan permohonan perpanjangan sesuai dengan tata cara dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Allianz dan perpanjangan tersebut menjadi efektif hanya apabila Allianz menerbitkan Endosemen Perpanjangan Masa Asuransi serta menerima Premi yang berlaku.
- Perpanjangan Masa Asuransi wajib dilakukan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - Tidak ada permohonan pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi Dasar, yang telah diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat ke Penanggung selama Masa Asuransi;
  - Permohonan perpanjangan Masa Asuransi diajukan oleh Pemegang Polis secara lengkap dan benar selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan;
  - Tertanggung masih hidup pada Tanggal Berlaku Masa Asuransi Yang Diperpanjang;
  - Tertanggung tidak melebihi Usia 65 (enam puluh lima) tahun pada Tanggal Berlaku Masa Asuransi Yang Diperpanjang;

- Allianz telah menerima pembayaran Premi terkait dengan Masa Asuransi Yang Diperpanjang selambat – lambatnya pada Tanggal Akhir Pertanggungan. Atas penerimaan Premi tersebut, Allianz akan mengirimkan Endosemen perpanjangan Masa Asuransi (**"Endosemen Perpanjangan Masa Asuransi"**) kepada Pemegang Polis sesuai dengan alamat Pemegang Polis yang tercatat terakhir pada Allianz.
  - Endosemen Perpanjangan Masa Asuransi berisi antara lain Masa Asuransi Yang Diperpanjang, besaran Premi dan/atau Uang Pertanggungan yang berlaku, dan Endosemen tersebut merupakan bagian dari Data Polis dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Dalam hal mengajukan perpanjangan Masa Asuransi, Pemegang Polis dapat memilih Masa Asuransi Yang Diperpanjang yang tersedia pada produk ini, terlepas dari Masa Asuransi sebelumnya, sepanjang memenuhi ketentuan Polis serta ketentuan dalam Polis. Pilihan Masa Asuransi Yang Diperpanjang tersebut tidak harus sama dengan Masa Asuransi awal atau masa asuransi sebelumnya dan hanya dapat dipilih dari opsi jangka waktu yang ditetapkan oleh Allianz untuk produk ini pada saat pengajuan perpanjangan.
  - Dalam hal mengajukan perpanjangan Masa Asuransi, maka perpanjangan Masa Asuransi tersebut dapat dilakukan dengan pilihan sebagai berikut:
    - Pemegang Polis memilih agar Uang Pertanggungan tetap sama dengan Uang Pertanggungan pada Masa Asuransi yang berakhir, dalam hal ini Allianz akan menetapkan Premi untuk Masa Asuransi Yang Diperpanjang sesuai ketentuan Polis dan Premi tersebut dapat berbeda (lebih tinggi) dari Premi pada Masa Asuransi yang berakhir; atau
    - Pemegang Polis memilih agar jumlah Premi untuk Masa Asuransi Yang Diperpanjang sama dengan Jumlah Premi pada Masa Asuransi yang berakhir, dalam hal ini Allianz akan menetapkan Uang Pertanggungan untuk Masa Asuransi Yang Diperpanjang sesuai ketentuan Polis sehingga Uang Pertanggungan pada Masa Asuransi Yang Diperpanjang akan berbeda dan dapat menjadi lebih rendah daripada Uang Pertanggungan pada Masa Asuransi yang berakhir.Penetapan dan pemberlakuan Premi dan/atau Uang Pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat ini hanya efektif jika dan pada saat Endosemen Perpanjangan Masa Asuransi diterbitkan dan Premi yang berlaku telah diterima secara lunas oleh Allianz.
  - Dalam hal Pemegang Polis memilih salah satu opsi perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5, besaran Premi dan/atau Uang Pertanggungan untuk Masa Asuransi Yang Diperpanjang akan ditetapkan atau disesuaikan berdasarkan:
    - Usia Tertanggung pada tanggal pengajuan perpanjangan Masa Asuransi;
    - Tingkat Premi yang berlaku saat pengajuan perpanjangan Masa Asuransi; dan
    - Keputusan Underwriting yang berlaku untuk perpanjangan (termasuk (jika ada) penambahan syarat khusus, pengecualian, dan/atau penyesuaian perhitungan Premi dan/atau Uang Pertanggungan).
  - Masa Asuransi Yang Diperpanjang dimulai sejak tanggal mulai berlakunya Masa Asuransi Yang Diperpanjang (**"Tanggal Berlaku Masa Asuransi Yang Diperpanjang"**) dengan syarat Allianz telah menerbitkan Endosemen Perpanjangan Masa Asuransi serta menerima pembayaran Premi yang berlaku untuk Masa Asuransi yang Diperpanjang.
  - Masa Asuransi Yang Diperpanjang berakhir pada tanggal berakhirnya Masa Asuransi Yang Diperpanjang (**"Tanggal Berakhir Masa Asuransi Yang Diperpanjang"**).

9. Penawaran perpanjangan Masa Asuransi termasuk ketentuan perpanjangan yang berlaku, akan Allianz informasikan kepada Pemegang Polis melalui surat penawaran perpanjangan Masa Asuransi yang diterbitkan oleh Allianz ("**Surat Penawaran Perpanjangan Masa Asuransi**") dan dikirimkan ke alamat yang tercatat terakhir pada Allianz dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan.
10. Dalam hal hingga batas waktu pengajuan perpanjangan Masa Asuransi sebagaimana dimaksud pada Polis Allianz tidak menerima permohonan perpanjangan Masa Asuransi, maka Polis berakhir pada Tanggal Akhir Pertanggungan dan Allianz akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak sesuai dengan ketentuan Polis.
11. Seluruh syarat dan ketentuan lain dalam Polis tetap berlaku dan mengikat selama Masa Asuransi Yang Diperpanjang, mutatis mutandis, kecuali dinyatakan lain dalam Endorsemen Perpanjangan Masa Asuransi.

Masa leluasa pembayaran Premi Dasar Berkala lanjutan (*Grace Period*)

Masa leluasa bagi Pemegang Polis atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) untuk melakukan pembayaran Premi. Masa ini dimulai sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan berakhir pada 1 hari kalender sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi tersebut pada bulan berikutnya.

- **Pemegang Polis atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai)** diwajibkan untuk membayar Premi lanjutan secara berkala paling lambat pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi selama Masa Pembayaran Premi. Apabila Premi lanjutan belum dibayar pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi tersebut, maka Allianz memberikan keleluasaan waktu kepada Pemegang Polis atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) selama *Grace Period* untuk melunasi Premi tersebut.
- Apabila Pemegang Polis atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) tetap belum melunasi Premi setelah melewati *Grace Period* tersebut, maka Polis Pemegang Polis akan berakhir dengan sendirinya (*lapsed*) dan Allianz tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran Manfaat Asuransi ataupun melakukan pengembalian Premi kepada Pemegang Polis.

Underwriting

Full Underwriting

Perubahan Polis

Berdasarkan permohonan Pemegang Polis kepada dan atas persetujuan Allianz, Polis dapat diubah untuk hal-hal sebagai berikut:

- Nama Pemegang Polis (yang bukan sebagai Tertanggung) yang memiliki hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) terhadap Tertanggung atas Polis/asuransi;
- Alamat Pemegang Polis dan/atau Tertanggung;
- Nama Penerima Manfaat, sepanjang (i) Tertanggung masih hidup dan Polis masih berlaku; dan (ii) Penerima Manfaat baru memiliki hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) atas Polis/Asuransi;
- Hal-hal lainnya yang tidak berpengaruh pada faktor risiko yang ditutup dalam pertanggungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana Allianz tetapkan dari waktu ke waktu.

Penebusan Polis

- Atas pengajuan penebusan Polis yang Pemegang Polis lakukan dan Allianz setuju, Allianz akan melakukan proses untuk membayarkan Nilai Tebus. Setelah pembayaran Nilai Tebus (jika ada) oleh Allianz kepada Pemegang Polis, maka Polis menjadi berakhir.
- Jika penebusan Polis dilakukan di suatu waktu sebelum "Total Premi" (sebagaimana tercantum dalam Data Polis) di Tahun Polis tersebut dibayar sepenuhnya, jumlah Nilai Tebus yang akan dibayarkan kepada Pemegang Polis akan dihitung secara proporsional (*pro rata*) sesuai dengan formula sebagai berikut:

$$A = \left(\frac{B}{C}\right) \times D$$

- A: Nilai Tebus pada saat pengajuan Penebusan Polis disetujui.
- B: Jumlah seluruh Premi yang telah Allianz terima pada tanggal persetujuan penebusan Polis.
- C: Nilai "Total Premi" yang tercantum dalam Data Polis di Tahun Polis ketika penebusan Polis disetujui atau ketika Polis berakhir (mana yang terjadi lebih dahulu).
- D: Nilai Tebus yang tercantum dalam Data Polis di Tahun Polis ketika penebusan Polis disetujui atau ketika Polis berakhir (mana yang terlebih dahulu).
- Ketika Allianz melakukan pembayaran jumlah Nilai Tebus kepada Pemegang Polis, Allianz akan mengurangi jumlah tersebut dengan kewajiban Pemegang Polis yang belum dibayar dan/atau biaya-biaya lainnya sesuai dengan ketentuan Polis (jika ada).
  - Untuk menghindari keraguan:
    - Jika penebusan Polis dilakukan setelah Polis berakhir (*lapsed*), maka "Tahun Polis" merujuk kepada Tahun Polis ketika Polis tersebut berakhir (*lapsed*), dan bukan pada saat penebusan Polis diajukan dan disetujui; dan
    - Jika Tertanggung meninggal dunia, dan klaim Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan (sebagaimana dimaksud dalam Polis) Allianz setuju, Allianz tidak akan membayarkan Nilai Tebus kepada Pemegang Polis.

Risiko yang terkait dengan produk ini

- 1. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik**  
Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- 3. Risiko operasional**  
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional atau dari peristiwa eksternal yang dapat berpengaruh pada kegiatan operasional perusahaan.
- 2. Risiko kredit**  
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Allianz dalam membayar kewajiban terhadap Pemegang Polis. Allianz terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh pemerintah.
- 4. Risiko pengecualian**  
Risiko yang berkaitan dengan ketentuan Allianz tidak dapat memenuhi Manfaat Asuransi sebagaimana tercantum pada ketentuan pengecualian pada Polis.

Manfaat ilustrasi

Nama Tertanggung : Toni

Jenis Kelamin : Pria

Status merokok : Tidak merokok

Tanggal lahir : 27/03/1986

Usia Tertanggung : 40 tahun

Mata uang Polis : Rupiah

Premi : Rp89.420.746

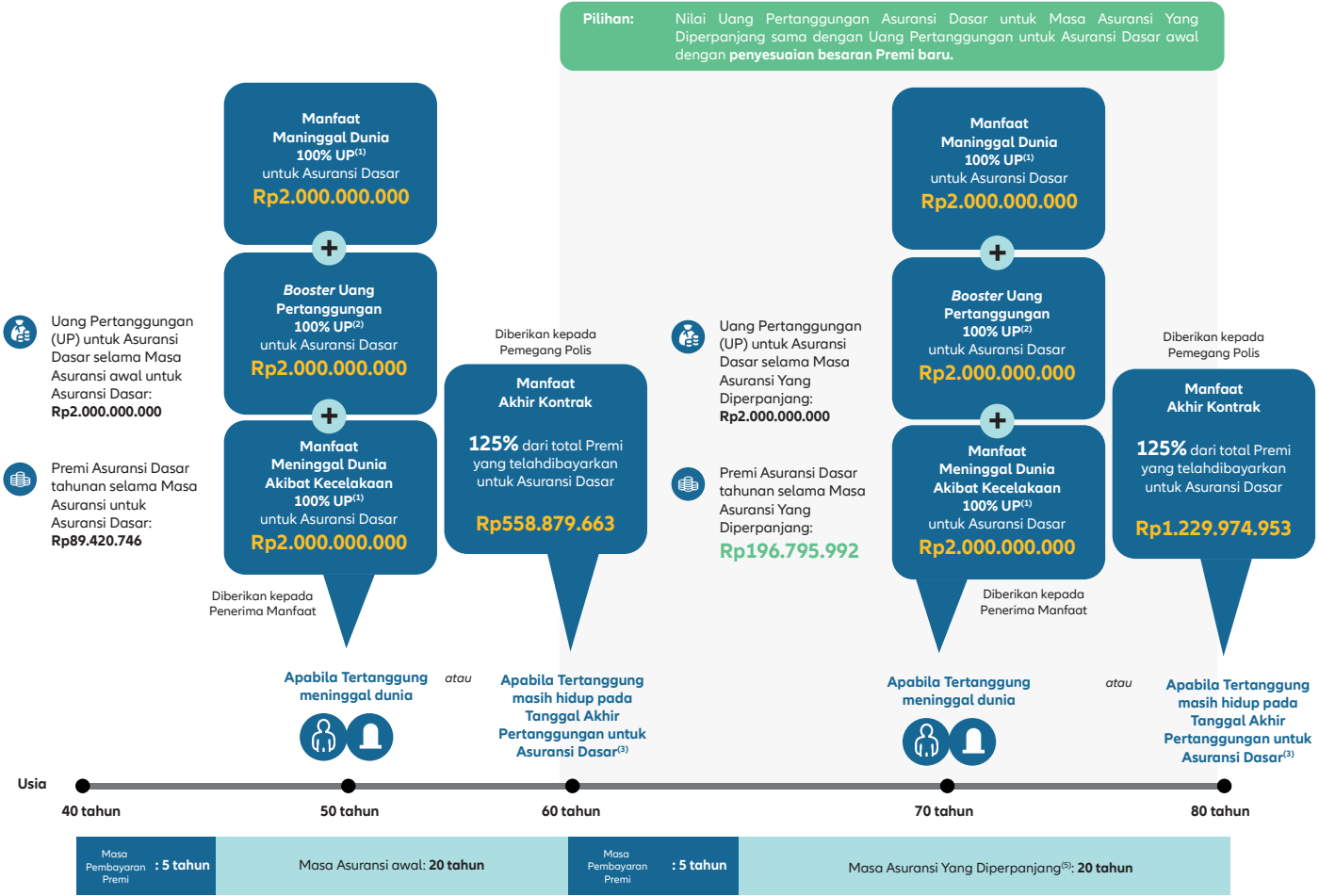
(total Premi Dasar Berlaku tahunan selama 5 Tahun Polis pertama: Rp447.103.728)

Metode pembayaran Premi : Tahunan

Uang Pertanggungan : Rp2.000.000.000

Masa Asuransi : 20 tahun

Masa Pembayaran Premi : 5 tahun



Manfaat ilustrasi

Nama Tertanggung : Toni

Jenis Kelamin : Pria

Status merokok : Tidak merokok

Tanggal lahir : 27/03/1986

Usia Tertanggung : 40 tahun

Mata uang Polis : Rupiah

Premi : USD10.549

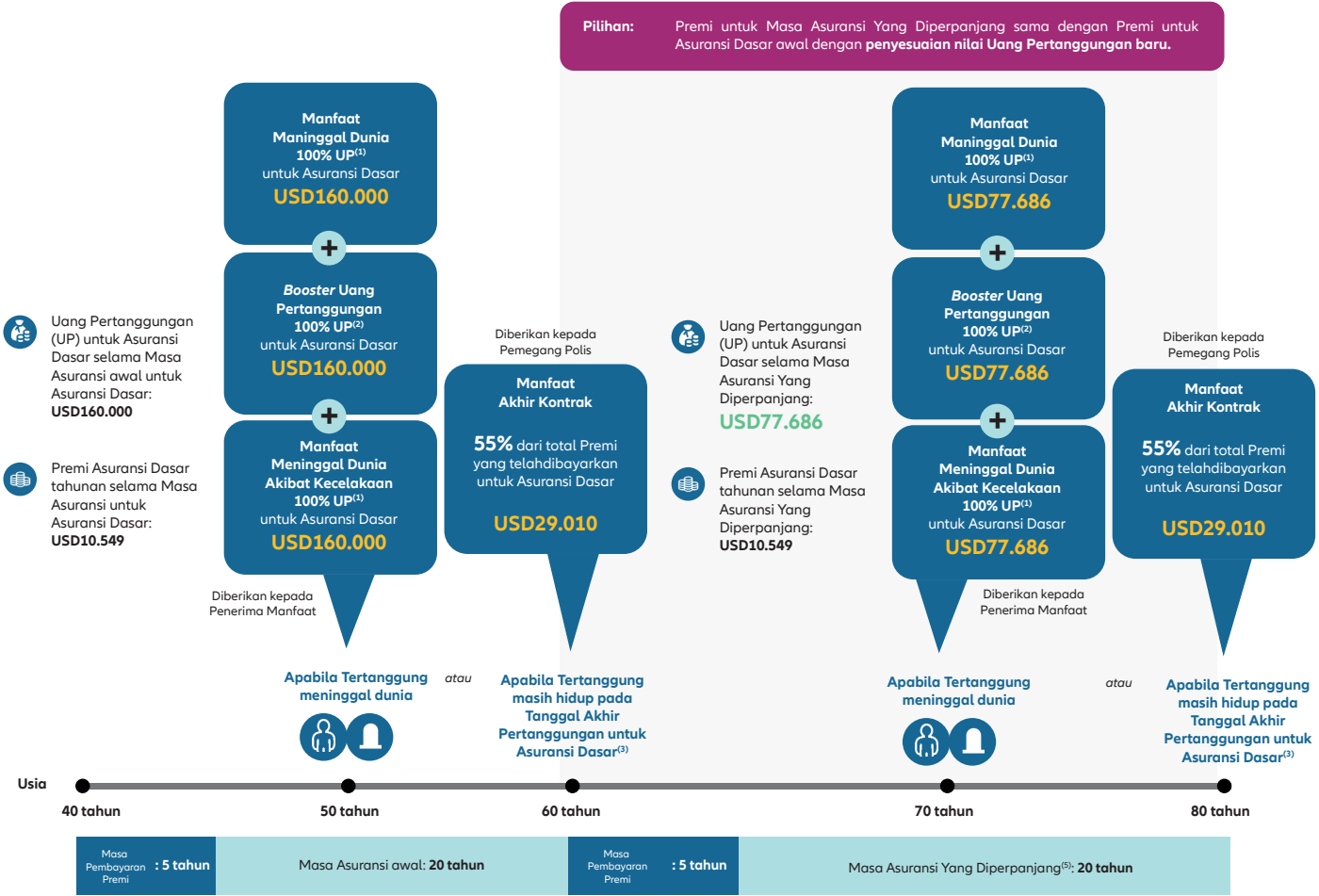
(total Premi Dasar Berlaku tahunan selama 5 Tahun Polis pertama: USD29.010)

Metode pembayaran Premi : Tahunan

Uang Pertanggungan : USD160.000

Masa Asuransi : 20 tahun

Masa Pembayaran Premi : 5 tahun



Manfaat ilustrasi

Nama Tertanggung

Jenis Kelamin

Status merokok

Tanggal lahir

Usia Tertanggung

Mata uang Polis

: Toni

: Pria

: Tidak merokok

: 27/03/1986

: 40 tahun

: Rupiah

Premi

Metode pembayaran Premi

Uang Pertanggungan

Masa Asuransi

Masa Pembayaran Premi

: Rp89.420.746

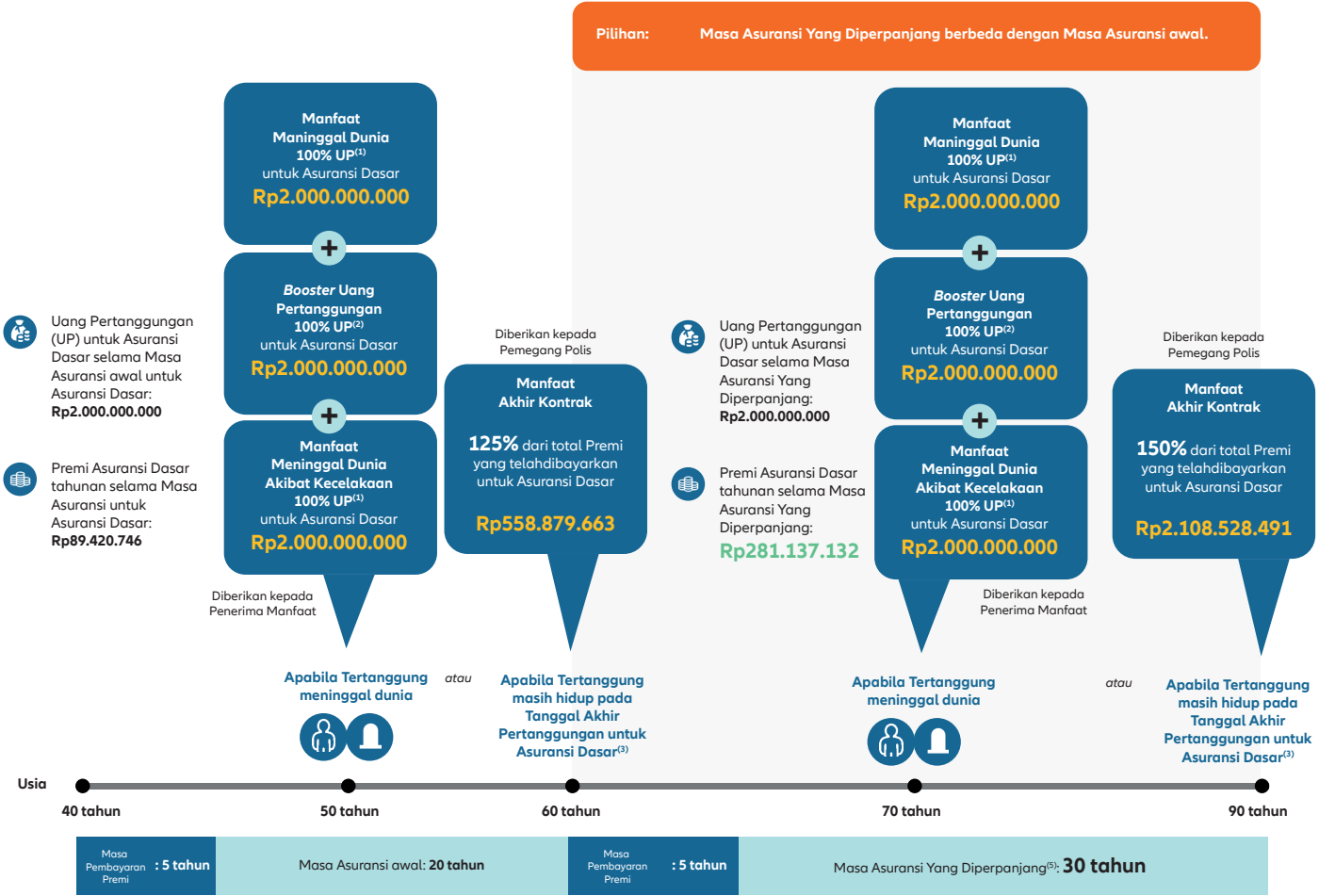
(total Premi Dasar Berlaku tahunan selama 5 Tahun Polis pertama: Rp447.103.728)

: Tahunan

: Rp2.000.000.000

: 30 tahun

: 5 tahun



Catatan:

1) Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau Endorsemen (apabila ada).

2) Booster Uang Pertanggungan adalah tambahan sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar (sebagaimana tercantum dalam Data Polis), yang mulai berlaku sejak awal tahun Polis ke-10 dihitung sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku. Booster Uang Pertanggungan ini hanya dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia pada atau setelah awal Tahun Polis ke-10 tersebut. Informasi mengenai nilai manfaat booster Uang Pertanggungan dan Manfaat Meninggal Dunia yang akan Allianz berikan tercantum dalam Data Polis.

3) Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar Masa Asuransi Yang Diperpanjang sebagaimana tercantum dalam Endorsemen Perpanjangan Masa Asuransi (apabila ada).

4) Perpanjangan Masa Asuransi sebagaimana dimaksud pada Polis bersifat dijamin (guaranteed) sepanjang seluruh ketentuan dalam Polis dipenuhi, namun hanya berlaku apabila Pemegang Polis mengajukan permohonan perpanjangan sesuai dengan tata cara dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Allianz. Masa Asuransi Yang Diperpanjang dimulai sejak tanggal mulai berlakunya Masa Asuransi Yang Diperpanjang ("Tanggal Berlaku Masa Asuransi Yang Diperpanjang") dengan syarat Allianz telah menerbitkan Endorsemen Perpanjangan Masa Asuransi serta menerima pembayaran Premi yang berlaku untuk Masa Asuransi yang Diperpanjang.. Masa Asuransi Yang Diperpanjang berakhir pada tanggal berakhirnya Masa Asuransi Yang Diperpanjang ("Tanggal Berakhir Masa Asuransi Yang Diperpanjang").

# Prosedur Klaim

## Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

- Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Syarat – Syarat Khusus Polis kepada Allianz, tidak lebih dari 60 hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta memberikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Allianz.
- Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia akan dilaksanakan dalam waktu 14 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung telah secara lengkap dan benar diterima oleh Allianz dan klaim Allianz setujui\*.

*\*) Syarat & ketentuan berlaku sesuai Poli.*

Allianz juga berhak (i) meminta diadakan pembedahan mayat (autopsi) untuk mendapatkan bukti penyebab kematian Tertanggung (apabila diperlukan); dan (ii) mendapatkan/meminta dokumen lainnya dari rumah sakit dan/atau pihak lain.

Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir untuk klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat.
- b. Formulir untuk klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atas Tertanggung.
- c. Fotokopi surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.
- d. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akte Kematian).
- e. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Tertanggung yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan, serta hasil autopsi atau visum dari Dokter. Dalam hal klaim diajukan atas Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, Kami berhak meminta dokumen tambahan yang membuktikan terjadinya Kecelakaan, tanggal terjadinya Kecelakaan, dan hubungan antara Kecelakaan dan meninggal dunia Tertanggung.
- f. Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Tertanggung yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Tertanggung meninggal dunia di rumah tanpa perawatan Dokter).
- g. Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang terkait dengan Polis/pengajuan klaim ini sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Tertanggung.
- h. Formulir untuk pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.
- i. Fotokopi identitas diri Tertanggung (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
- j. Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
- k. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Tertanggung dengan Penerima Manfaat.
- l. Dokumen lain yang Kami anggap perlu untuk penilaian dan penyelesaian klaim.

## Manfaat Akhir Kontrak

- Dengan tetap tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Polis, Allianz akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada Pemegang Polis ke nomor rekening Pemegang Polis yang terakhir tercatat dalam sistem Allianz, sesuai dengan prosedur yang berlaku di Allianz. Pembayaran Manfaat Akhir Kontrak yang Allianz lakukan ke nomor rekening Pemegang Polis yang terakhir tercatat pada sistem Allianz dianggap sah dan telah memenuhi kewajiban pembayaran Allianz sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Polis. Pemegang Polis wajib melakukan pengkinian data dalam hal terdapat perubahan nomor rekening Pemegang Polis. Allianz tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul akibat kelalaian Pemegang Polis untuk melakukan pengkinian data rekening Pemegang Polis.
- Pembayaran klaim Manfaat Akhir Kontrak akan dilaksanakan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Tanggal Akhir Pertanggungan dan/atau Tanggal Berakhir Masa Asuransi Yang Diperpanjang.\*

*\*) Syarat & ketentuan berlaku sesuai Poli.*

Untuk setiap pengajuan klaim Manfaat Asuransi atau penebusan Polis, Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menggunakan formulir-formulir (baik dalam bentuk cetak, elektronik atau lainnya) yang telah disediakan oleh Allianz.

Catatan:

- Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menanggung biaya untuk mendapatkan dokumen/bukti untuk mendukung klaim yang diajukan.
- **Allianz akan menolak klaim dan tidak membayar Manfaat Asuransi apa pun jika (i) terdapat unsur atau dugaan penipuan atau pemalsuan dalam atau sehubungan dengan permohonan klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai); atau (ii) terdapat pernyataan atau informasi yang tidak benar yang dibuat atau digunakan untuk mendukung dugaan penipuan atau pemalsuan tersebut. Dalam situasi tersebut, selain menolak klaim dan tidak membayar Manfaat Asuransi, Allianz berhak untuk melakukan salah satu atau semua hal berikut:**
  - a. Mengakhiri Polis dengan segera tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi, sesuai dengan persetujuan yang telah Pemegang Polis, Tertanggung dan setiap orang/pihak lainnya berikan pada saat menandatangani Dokumen Permohonan; dan/atau
  - b. Mengambil tindakan hukum yang Allianz anggap perlu.
- Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan di dalam Polis telah dipenuhi seluruhnya dan Allianz mempunyai hak untuk menolak permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.
- Setiap Manfaat Asuransi akan Allianz bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).
- Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan dengan memperhitungkan Biaya-Biaya dan/atau kewajiban lainnya yang tertunggak berdasarkan Polis.
- Dalam hal Pemegang Polis bukan merupakan perorangan, terdapat syarat dan ketentuan tambahan lainnya yang akan Allianz berlakukan (misalnya dokumen-dokumen tambahan untuk pengajuan klaim dan transaksi lainnya), sebagaimana tercantum di dalam Syarat dan Ketentuan Khusus Polis Bagi Pemegang Polis Bukan Perorangan.

# Penebusan Polis

## Penebusan Polis\*

Pengajuan penebusan Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir untuk penebusan Polis yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
- c. Formulir untuk surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan Nilai Tebus kepada orang selain Pemegang Polis).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan Nilai Tebus kepada orang selain Pemegang Polis).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan Nilai Tebus kepada orang selain Pemegang Polis).
- f. Dokumen lain yang Kami anggap perlu untuk penilaian dan penyelesaian klaim.

*\*) Pembayaran atas transaksi penebusan Polis akan dilaksanakan dalam waktu 7 hari kerja setelah dokumen yang disyaratkan telah Allianz terima lengkap dan benar, dan transaksi tersebut Allianz setuju.*

- Dalam hal Pemegang Polis bukan merupakan perorangan, terdapat syarat dan ketentuan tambahan lainnya yang akan Allianz berlakukan (misalnya dokumen-dokumen tambahan untuk transaksi penebusan Polis), sebagaimana tercantum di dalam Syarat dan Ketentuan Khusus Polis Bagi Pemegang Polis Bukan Perorangan.
- Untuk setiap pengajuan penebusan Polis, Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menggunakan formulir-formulir (baik dalam bentuk cetak, elektronik atau lainnya) yang telah disediakan oleh Allianz.

# Pengecualian

## Manfaat Meninggal Dunia

Allianz tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia (sebagaimana dimaksud dalam Polis), jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh, secara langsung maupun tidak langsung, salah satu dari kejadian-kejadian di bawah ini:

- a. Dalam jangka waktu 1 tahun sejak tanggal yang paling akhir dari (i) Tanggal Polis Mulai Berlaku, (ii) tanggal pemulihan Polis terakhir, atau (iii) Tanggal Berlaku Masa Asuransi Yang Diperpanjang Tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri; atau
- b. Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal dunia akibat tidak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Polis.

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat dari salah satu sebab di atas, maka Allianz akan mengakhiri Polis. Dalam hal ini Allianz tidak akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan. Namun Allianz hanya membayarkan Nilai Tebus (apabila ada) sesuai ketentuan Polis.

## Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

Allianz tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia (sebagaimana dimaksud dalam Polis), jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh, secara langsung maupun tidak langsung, salah satu dari kejadian-kejadian di bawah ini:

- a. Keterlibatannya dalam perkelahian tanding (kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri);
- b. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau melukusi atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan oleh Tertanggung dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak; atau
- c. Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari Tertanggung, misalnya dalam militer, polisi, pemadam kebakaran, pertambangan atau pekerjaan/profesi lain dengan risiko tinggi; atau
- d. Olahraga atau hobi Tertanggung yang mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olahraga atau hobi lain yang juga mengandung bahaya dan berisiko, kecuali jika Premi risikonya telah dibayar; atau
- e. Tindakan kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; atau
- f. Tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat; atau
- g. Turut serta dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan komersil, yang penerbangannya terjadwal, rutin dan berlisensi; atau
- h. Setiap Cedera yang dialami Tertanggung yang terjadi sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari kelainan jiwa Tertanggung; atau
- i. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem saraf, mabuk (Tertanggung berada di bawah pengaruh alkohol), penggunaan narkotika dan/atau obat terlarang; atau
- j. Terlibat dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik yang dinyatakan ataupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan terorisme, kerusuhan, kerusuhan sipil, atau berdinam dalam angkatan bersenjata dan kepolisian suatu negara atau badan internasional.

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat dari salah satu sebab di atas, maka Allianz akan mengakhiri Polis. Dalam hal ini Allianz tidak akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan. Namun Allianz hanya membayarkan Nilai Tebus (apabila ada) sesuai ketentuan Polis.

## Layanan pengaduan dan penyelesaian sengketa

1. Layanan pengaduan
  - a. Pemegang Polis dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis atau lisan kepada Allianz melalui jalur layanan pengaduan yang disediakan oleh Allianz.
  - b. Allianz akan menindaklanjuti pengaduan tersebut dalam jangka waktu sebagai berikut:
    - (i) Untuk pengaduan secara lisan: 5 hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Allianz (atau jangka waktu lainnya yang dari waktu ke waktu diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)).
    - (ii) Untuk pengaduan secara tertulis: 10 hari kerja sejak dokumen pendukung diterima secara lengkap oleh Allianz (atau jangka waktu lainnya yang dari waktu ke waktu diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK).
  - c. Jika terdapat kondisi tertentu sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK, dan dengan melakukan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis, Allianz dapat (i) memperpanjang jangka waktu yang disebutkan dalam poin (1.b); atau (ii) menindaklanjuti pengaduan tersebut di luar jangka waktu yang disebutkan dalam poin (1.b).
  - d. Informasi lebih lanjut mengenai jalur layanan pengaduan dan prosedur pengaduan tersedia untuk Pemegang Polis di situs resmi Allianz.
  - e. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil tindak lanjut pengaduan sebagaimana disebutkan dalam poin (1), Pemegang Polis dapat menyampaikan pengaduan kepada OJK untuk penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangan OJK atau menyelesaikan sengketa terkait pengaduan tersebut sesuai dengan ketentuan poin (2).
2. Penyelesaian sengketa
  - a. Apabila timbul sengketa antara Pemegang Polis dan Allianz atau pihak lain yang berkepentingan dengan Polis, maka sengketa dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
  - b. Dalam hal sengketa sebagaimana disebutkan dalam poin (2.a) tidak dapat diselesaikan dan tidak mencapai kesepakatan, Allianz dan Pemegang Polis dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan yang berwenang.
  - c. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada poin (2.b), dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang berwenang dan ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.

